

BAB IV

PENUTUP

IV.1 SIMPULAN

Berpedoman pada rumusan masalah pertama “ Ragam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi sebagai *Corporate Crime* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berjalannya waktu dengan perkembangan keberadaan dunia bisnis yang dilakukan oleh korporasi yang berorientasi pada “*profit*” dengan sifat ketamakannya “*value risk taking*” menjadikan korporasi yang memperoleh kepercayaan dalam berbisnis dari pemerintah tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang diberlakukan baginya dengan melakukan “*broken the truth*” yang diberikan pemerintah yang dikenal dengan *corporate crime*/kejahatan korporasi yang ditekankan pada hukum pidana. Terjadilah pergeseran fungsi hukum pidana yang awalnya hanya ditujukan pada manusia individu yang didasarkan pada “standart moral” contoh KUHP , telah bergeser pada “*utility standart*” dimana hukum pidana juga dimanfaatkan untuk melindungi masyarakat serta Negara sebagai korban. Jadilah korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat pula melakukan aneka tindak pidana terkait dengan kepentingannya dalam berbisnis demi mencapai keuntungan besar. Menurut Cleaner and Yeager dikenal salah satunya adalah “*Crime for Corporation atau Corporate Crime*”.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi adalah konsekuensi lanjut dari akibat perbuatan pidana yang dilakukan korporasi demi keuntungan korporasi yang

sudah dikemukakan dalam beragam bentuk, tentunya korporasi harus mempertanggungjawabkan agar dapat dijatuhi sanksi pidana.

Korporasi adalah subyek hukum buatan hukum (*legal entity*) tentunya tidak sama dengan pertanggungjawaban manusia alamiah (*naturlijk person*) sehingga dibutuhkan asas-asas hukum sebagai dasar agar korporasi dapat mempertanggungjawabkannya antara lain dengan keberadaan asas *Vicarious liability*, *Strict liability*, *Identification theory*, *Fungsional daderschap* dan teori delegasi yang sudah dijabarkan diatas.

IV.2. Saran

Sebagai saran saya kemukakan agar ada peningkatan berupa peraturan perundang-undangan dari Perma No 13 Tahun 2016 menjadi Undang – undang dalam menangani korporasi sebagai subyek hukum di bidang peradilan.